



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 367 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG  
BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. bahwa terhadap Kendaraan Dinas Operasional yang akan dijual secara lelang, telah dilakukan penilaian sesuai Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Irfan dan Rekan No Laporan 10.03.01/IRF-R/L-P/P-L/18 tanggal 3 Oktober 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL.
- KESATU : Menetapkan nilai limit dalam rangka penjualan secara lelang Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional yang merupakan nilai terendah penjualan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan nilai limit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU juga merupakan persetujuan penjualan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2019

  
 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,  
  
 ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 367 TAHUN 2019  
Tanggal 25 Februari 2019

DAFTAR PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL  
YANG AKAN DI JUAL SECARA LELANG

No. Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Lokasi Barang Register Barang Nilai Perolehan	Nilai Wajar
1.	UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta a. Jeep : Lexus b. No. Polisi/Tahun : B 1037 PQH / 2009 c. No. Rangka/Mesin : JTJHY00W294040132 / 3UR3053826	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002 1 Rp2.457.097.500,00	Rp819.000.000,00



ANIES BASWEDAN